



SALINAN

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI GUNUNG MAS**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


- Menimbang :
- a. bahwa penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya perlu melakukan penyesuaian dana transfer tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

- Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);
 26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 521);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 284, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 284.a);



28. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 542).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 542) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.027.170.406.000,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp1.956.448.000,00 sehingga menjadi Rp1.080.992.297.862,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

1. Semula Rp.1.027.170.406.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.956.448.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

setelah perubahan Rp1.029.126.854.000,00

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:

1. Semula Rp 64.022.970.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 19.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 83.022.970.000,00

b. Pajak Daerah sejumlah:

1. Semula Rp 28.194.850.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp 19.000.000.000,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 47.194.850.000,00

c. Retribusi Daerah sejumlah:

1. Semula Rp 4.830.080.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp 00,00)


Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 4.830.080.000,00

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah:

1. Semula Rp 9.333.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00


Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 9.333.000.000,00



- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 21.665.040.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp 21.665.040.000,00 |
- f. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah:
- | | | |
|---|------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 913.552.236.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | 17.043.552.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | | Rp 896.508.684.000,00 |
- g. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 29.420.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan | | Rp 29.420.000.000,00 |
- h. Lain-lain Pendapatan Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 20.175.200.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan | | Rp 20.175.200.000,00 |
- i. Belanja Operasi sejumlah:
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 681.129.463.435,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 33.335.450.146,00 |
| Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan | | Rp 714.464.913.581,00 |
- j. Belanja Modal sejumlah:
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 191.843.156.114,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 5.085.219.716,00 |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | Rp 196.928.375.830,00 |
- k. Belanja Tidak Terduga sejumlah:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.075.099.821,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp 3.075.099.821,00 |
- l. Belanja Transfer sejumlah:
- | | | |
|---|------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 168.214.736.630,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | 1.690.828.000,00 |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | | Rp 166.523.908.630,00 |
- m. Belanja Pegawai sejumlah:
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 376.964.549.094,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.874.540.216,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp 381.839.089.310,00 |
- n. Belanja Barang dan Jasa sejumlah:
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 263.450.835.857,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | 30.068.836.510,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | Rp 293.519.672.367,00 |



- o. Belanja Hibah sejumlah:
- | | | | |
|--|------|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 40.714.078.484,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>2.227.926.580,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | | 38.486.151.904,00 |
- p. Belanja Bantuan Sosial sejumlah:
- | | | | |
|---|------|-----------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>620.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | | 620.000.000,00 |
- q. Belanja Bagi Hasil sejumlah:
- | | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.302.493.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | | 3.302.493.000,00 |
- r. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah:
- | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 164.912.243.630,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>1.690.828.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp | | 163.221.415.630,00 |
- s. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah:
- | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 29.751.050.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>34.773.393.862,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp | | 64.524.443.862,00 |
- t. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah:
- | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.659.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp | | 12.659.000.000,00 |
- u. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sejumlah:
- | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 29.701.050.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>34.773.393.862,00</u> | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan | Rp | | 64.474.443.862,00 |
- p. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah:
- | | | | |
|---|------|---------------|---------------|
| 1. Semula | Rp | 50.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp | | 50.000.000,00 |
- w. Penyertaan Modal Daerah sejumlah:
- | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.659.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan | Rp | | 12.659.000.000,00 |
3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
- a. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- b. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- i. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- j. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 Mei 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 557

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.500.000.000	7.500.000.000	1.000.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan ASN	1.070.050.000	17.843.443.862	16.773.393.862
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa Barang	200.000.000	4.200.000.000	4.000.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	200.000.000	4.200.000.000	4.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	400.000.000	6.400.000.000	6.000.000.000
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	200.000.000	3.200.000.000	3.000.000.000
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Jalan dan Jembatan	200.000.000	3.200.000.000	3.000.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.331.000.000	1.331.000.000	0
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.331.000.000	1.331.000.000	0
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.331.000.000	1.331.000.000	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	0
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	50.000.000	50.000.000	0
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	50.000.000	50.000.000	0
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	50.000.000	50.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.751.050.000	64.524.443.862	34.773.393.862
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.659.000.000	12.659.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.659.000.000	12.659.000.000	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.659.000.000	12.659.000.000	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.659.000.000	12.659.000.000	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.659.000.000	12.659.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.659.000.000	12.659.000.000	0
	Pembiayaan Netto	17.092.050.000	51.865.443.862	34.773.393.862

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

KABUPATEN GUNUNG MAS


PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN RUNGAN BARAT

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.366.100	9.366.100	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	13	5	1	02	01	Belanja Barang	9.366.100	9.366.100	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	13	5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.366.100	9.366.100	0		
Jumlah Belanja											3.756.677.422	3.756.677.422	0		
Total Surplus/(Defisit)											(3.756.677.422)	(3.756.677.422)	0		
0	00	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Kelompok Tani MAJU BERSAMA	[?]	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Jalan Produksi Perkebunan - Peningkatan prasarana pengangkutan hasil produksi tanaman perkebunan	285.450.000	0	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				1.386.990.000	816.090.000	0
	Kelompok Tani MUJAI HAPAKAT	[?]	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Jalan Produksi Perkebunan - Peningkatan prasarana pengangkutan hasil produksi tanaman perkebunan	275.550.000	275.550.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				1.662.540.000	1.091.640.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD				47.178.486.882	39.782.336.882	0
Jumlah Total				7.345.330.705	6.014.404.125	(1.330.926.580)

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4.01.2.10.3.29.04.0000 SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					
	Mahasiswa Kabupaten Gunung Mas	[?]	0	20.000.000	20.000.000
	Mahasiswa Kabupaten Gunung Mas	[?]	0	186.000.000	186.000.000
	Mahasiswa Kabupaten Gunung Mas	[?]	0	414.000.000	414.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	620.000.000	620.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	620.000.000	620.000.000
	Jumlah Total		0	620.000.000	620.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Total			0	0	0

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN					
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Kelurahan/Desa Tumbang Pasangon	[?]	470.667.720	450.017.190	(20.650.530)
	Kelurahan/Desa Tumbang Ponyoi	[?]	525.408.340	505.325.810	(20.082.530)
	Kelurahan/Desa Tumbang Posu	[?]	531.464.840	510.423.920	(21.040.920)
	Kelurahan/Desa Tumbang Samui	[?]	527.800.440	511.631.180	(16.169.260)
	Kelurahan/Desa Tumbang Sepan	[?]	461.879.820	453.664.560	(8.215.260)
	Kelurahan/Desa Tumbang Sian	[?]	743.687.770	709.011.780	(34.675.990)
	Kelurahan/Desa Tumbang Siruk	[?]	442.043.320	433.529.410	(8.513.910)
	Kelurahan/Desa Tumbang Tajungan	[?]	494.952.840	477.948.910	(17.003.930)
	Kelurahan/Desa Tumbang Takaoi	[?]	466.992.180	442.213.810	(24.778.370)
	Kelurahan/Desa Tumbang Tambirah	[?]	531.586.930	515.564.220	(16.022.710)
	Kelurahan/Desa Tumbang Tariak	[?]	455.124.490	447.026.640	(8.097.850)
	Kelurahan/Desa Tumbang Tuwe	[?]	453.862.900	442.734.200	(11.128.700)
	Kelurahan/Desa Tusang Raya	[?]	448.899.210	447.534.480	(1.364.730)
	Kelurahan/Desa Tuyun	[?]	457.593.580	442.096.720	(15.496.860)
	Kelurahan/Desa Upon Batu	[?]	605.579.750	585.577.150	(20.002.600)
	Provinsi Kalimantan Tengah	[?]	245.000.030	245.000.030	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		164.912.243.630	163.221.415.630	(1.690.828.000)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		164.912.243.630	163.221.415.630	(1.690.828.000)
	Jumlah Total		164.912.243.630	163.221.415.630	(1.690.828.000)

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN					
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Total		0	0	0

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
	Kelurahan/Desa Bangun Sari	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Batu Nyapau	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Batu Nyiwuh	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Batu Puter	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Batu Tangkoi	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Belawan Mulia	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Bereng Balawan	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Bereng Baru	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Bereng Jun	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Bereng Malaka	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Bontoi	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Dahian Tambuk	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Dandang	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Fajar Harapan	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Gohong	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Hantapang	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Harowo	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Hujung Pata	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Hurung Bunut	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Jalemu Masulan	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Jalemu Raya	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Jangkit	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Karason Raya	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Karetan Rambangun	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Karetan Sarian	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Karya Bhakti	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Kasintu	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Lawang Kanji	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Linau	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Luwuk Kantor	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Luwuk Langkuas	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Luwuk Tukau	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Mangkawuk	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Mangkuhung	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Pamatang Limau	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Parempi	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Penda Pilang	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Penda Rangas	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Petak Bahandang	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Pilang Munduk	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Putat Durei	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Rabauh	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Rangan Hiran	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Rangan Mihing	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Rangan Tate	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Sandung Tambun	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Sangal	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Sarerangan	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Sei Antai	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Sei Riang	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Sepang Kota	[?]	24.732.388	24.732.388	0

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Kelurahan/Desa Tumbang Siruk	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Tajungan	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Takaoi	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Tambirah	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Tariak	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Tuwe	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tusang Raya	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Tuyun	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Kelurahan/Desa Upon Batu	[?]	24.732.324	24.732.324	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		2.794.752.676	2.794.752.676	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		2.794.752.676	2.794.752.676	0
	Jumlah Total		2.794.752.676	2.794.752.676	0

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**Lampiran VII : Rancangan Peraturan Bupati
Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 07 Mei 2021**

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

BUPATI GUNUNG MAS,

50

JAYA SAMAYA MONONG

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI *) MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Lampiran IX : Rancangan Peraturan Bupati
Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 07 Mei 2021

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

